



**PT LIPPO KARAWACI TBK ("Perseroan")  
PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS Tahunan**") pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020.

Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 ("**POJK No.15/2020**") tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemanggilan RUPS Tahunan akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 dalam bahasa Indonesia melalui 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional dan situs web penyedia fasilitas e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, serta melalui situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPS Tahunan Perseroan adalah sebagai berikut :

- a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB;
- b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB; Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat.

Seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara RUPS Tahunan, usulan mata acara rapat dari pemegang saham tersebut akan dimasukkan dalam mata acara RUPS Tahunan jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK No.15/2020, yakni :

1. Usul tersebut diajukan secara tertulis dan diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS Tahunan, yaitu hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 pukul 16.00 WIB;
2. Menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan;
3. Usul sebagaimana point no.1 di atas wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. dilakukan dengan itikad baik;
  - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat;
  - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan
  - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

Dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 27 POJK No.15/2020 serta Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan mengacu pada angka (3) dan (4) dari Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan No. S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan akan menerapkan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik yang akan disediakan oleh KSEI sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Penjelasan lebih lanjut mengenai pemberian kuasa secara elektronik akan disampaikan dalam Iklan Pemanggilan RUPS Tahunan Perseroan.

Tangerang, 10 Juni 2020  
**PT LIPPO KARAWACI Tbk**

**Direksi**